



**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**


Nomor : 421-1 / 144 3560 / drsdsl-

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan Perubahan Surat Keputusan Izin Menyelenggarakan Taman Posyandu karena ada pergantian Nama Penyelenggara, dengan identitas sebagai berikut.

Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD SIROJUSSA'ADAH
Alamat	:	KAMPUNG CIBENING RT. 08/ RW. 01
Desa / Kelurahan	:	BANTARGADUNG
Kecamatan	:	BANTARGADUNG
Kabupaten	:	SUKABUMI
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN NONFORMAL
Jenjang Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NONFORMAL
Nama Penyelenggara Lama	:	WIWIN WINARTI
Nama Penyelenggara Baru	:	NENI NURAENI

Dengan mempertimbangkan syarat-syarat perizinan dan alasan perubahan nama penyelenggara, maka dengan ini ditetapkan kepada nama penyelenggara yang baru untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, terhitung sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan 21 November 2019. Dengan terbitnya Surat Keputusan ini yang bersangkutan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran dan melakukan perpanjangan izin apabila masa berlaku Surat Keputusan ini berakhir.



Sukabumi, 02 -12 - 2016
Kepala,

Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001